

Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat

I Made Anjol Wiguna, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gede Adi Yuniarta

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*anjol@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
4 Juli 2022

Tanggal diterima:
27 Oktober 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2022

Kata kunci: *padruwen desa adat, fraud, prajuru, tri hita karena*

Pengutipan:

Wiguna, I Made Anjol, Atmadja, Anantawikrama Tungga, & Yuniarta, Gede Adi (2022). Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 547-558.

Keywords: *padruwen desa adat, fraud, prajuru, tri hita karena*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang mengapa terjadinya fraud, mengetahui proses terjadinya fraud, serta implikasi dari fraud dalam pengelolaan keuangan desa adat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran terjadi karena dilatar belakangi oleh kurangnya sikap kritis krama terhadap prajuru desa adat, serta niat dari prajuru desa adat dengan menggunakan jabatan. Adanya fraud disebabkan oleh aturan dan tata kelola padruwen desa yang lemah, pengaruh budaya ewuh pakewuh, sikap rasionalisasi, dan faktor modal kultural. Proses terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran disebabkan oleh adanya peluang dan kesempatan. Implikasi jangka pendek yang dapat diakibatkan dengan terjadinya fraud dari sisi pelaku adalah adanya tekanan mental yang dirasakan oleh para pelaku fraud karena harus melakukan upacara bendu piduka dihadapan krama. Implikasi jangka panjang yang timbul dari fraud adalah tingkat kepercayaan krama terhadap prajuru desa adat pada periode-periode selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi krama desa adat saat mengawasi kinerja prajuru desa adat, serta dapat dijadikan referensi oleh prajuru desa adat untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa adat.

Abstract

This study aims to find out the background of why fraud occurs, know the process of fraud, and the implications of fraud in the financial management of indigenous villages. This research is qualitative research using primary data sourced from interviews, observations, and document studies. The results of this study show that fraud in the financial management of jimbaran traditional villages occurs because it is backgrounded by the lack of critical attitude towards traditional village prajuru, as well as the intentions of traditional village prajuru using positions. The existence of fraud is caused by weak village padruwen rules and governance, the influence of ewuh pakewuh culture, rationalization attitudes, and cultural capital factors. The process of fraud in the financial management of the Jimbaran Traditional Village is caused by opportunities and opportunities. The short-term implication that can be caused by fraud from the perpetrator's side is the mental pressure felt by the fraud perpetrators because they have to perform a bendu piduka ceremony in front of the krama. The long-term implication arising from fraud is the level of trust in indigenous villages in later periods. This research can be used as a reference for customary villages when supervising the performance of customary village prajuru, and can be used as a reference by customary village prajuru to prevent fraud in the financial management of customary villages

Pendahuluan

Menurut Perda No. 4 tahun 2019 Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman prasejarah. Karakteristik desa adat dapat dilihat dalam kaitannya dengan bagaimana kekhasan desa-desa adat di Bali relasinya dengan masalah perkembangan kesejarahan baik sebagai desa Bali Aga. Desa Bali Aga adalah desa adat yang masih menerapkan tradisi zaman Bali Kuna (800M--1343M) periode sebelum adanya pengaruh agama Hindu yang dibawa dari Majapahit (Ardhana, 2020).

Ciri khas desa adat di Bali minimal mempunyai tiga unsur pokok, yakni: wilayah, masyarakat dan tempat suci untuk memuja Tuhan /Sang Hyang Widhi, perpaduan tiga unsur itu secara harmonis sebagai landasan untuk terciptanya rasa hidup yang nyaman, tentram, dan damai secara lahiriah maupun bathiniah, konsep ini dikenal dengan konsep Tri Hita Karana (Padet & Krishna, 2018). Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu Parahyangan mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu Hyang Widhi Wasa, Pelemahan mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya, dan Pawongan mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya) (Padet & Krishna, 2018).

Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat, tentu desa adat memiliki padruwen (kekayaan) yang dapat dikelola oleh desa adat untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan desa adat dapat bersifat potensi asli desa adat maupun sumber-sumber lainnya, seperti dana alokasi dari pemerintah daerah, bantuan pusat, hibah ataupun sumbangan dari berbagai pihak. Menurut Perda Bali No 4 Tahun 2019 yang menjadi padruwen desa adat meliputi seluruh harta kekayaan milik Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil. Kekayaan inmateriil berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu. Sedangkan kekayaan materiil meliputi wewidangan Desa Adat; tanah Desa Adat; sumber daya alam; sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat; kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat; bangunan-bangunan milik Desa Adat; benda-benda yang bersifat religius magis; keuangan dan sarwa mulé; dan harta kekayaan materiil lainnya.

Desa adat sebagai lembaga sosial dituntut untuk melakukan pembaharuan demi terciptanya pembangunan desa adat yang lebih meningkat. Belanja dan pembiayaan untuk pembangunan desa adat memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan perencanaan dan krama berhak untuk mengetahui dan mengawasi kegiatan pembangunan desa adat. Belanja dan pembiayaan dari setiap kegiatan pembangunan desa adat, memerlukan nilai yang cukup tinggi. Pemerintah provinsi setiap tahun memberikan alokasi dana dengan jumlah tertentu kepada desa adat untuk tujuan pembangunan desa adat tersebut. Penggunaan alokasi dana tersebut harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi maupun efisiensi.

Dalam pengelolaan keuangan tentu tidak bisa lepas dengan adanya penyelewengan atau kecurangan. Dalam dunia akuntansi penyelewengan atau kecurangan lazim disebut dengan istilah fraud. Akan terdapat perbedaan tipis antara kekeliruan dengan fraud, namun fraud lebih sulit dideteksi daripada kekeliruan, karena pada fraud terdapat unsur-unsur kesengajaan dan cenderung pelakunya mencari berbagai cara untuk menyembunyikannya. Pemicu utama terjadinya fraud adalah faktor tekanan ekonomi. Faktor ekonomi akan menjadi alasan klasik pelaku ketika fraud ditemukan. Terjadinya fraud tidak lepas dari adanya peluang pelaku. Pihak yang paling berpeluang melakukan fraud adalah mereka yang mendapat kepercayaan lebih tinggi dan memiliki wewenang atau otoritas. Pihak-pihak ini jika melakukan fraud tentu akan membuat perencanaan hingga akan mencari alasan sebagai pembenar dari perbuatan yang dilakukan.

Pada umumnya kecurangan banyak terjadi dikalangan instansi publik, karena pada instansi publik biasanya terdapat struktur organisasi yang kompleks, sistem birokrasi yang rumit, maupun sistem pengendalian yang rendah. Pada instansi pemerintah banyak ditemukan kasus tindakan korupsi, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fenomena kasus kecurangan dalam mengelola dana desa di Indonesia banyak terjadi, berdasarkan data ICW sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa (sumber <https://nasional.kompas.com/03/22/2021/ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat>).

Pengelolaan keuangan desa adat juga rawan terhadap terjadinya penyelewengan atau kecurangan. Terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa adat relatif lebih tinggi karena belum maksimalnya pengendalian internal atas pengelolaan keuangan desa adat itu sendiri. Kecurangan biasanya dilakukan oleh pihak yang seharusnya dipercaya dalam membangun desa adat menjadi lebih maju dan berkembang. Kurangnya pemahaman memadai prajuru desa adat terkait pengelolaan keuangan desa adat juga berpotensi menimbulkan fraud. Peran krama sangat penting sebagai pengawas langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan keuangan desa adat. Selain itu pemerintah juga sangat diharapkan sebagai pengawas dan pendamping pengelolaan keuangan desa adat, untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa adat terutama sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah. Saat ini membangun kepercayaan krama terhadap prajuru desa adat dalam pengelolaan keuangan desa adat adalah sesuatu yang sulit. Keadaan saat ini krama harus mengetahui kinerja apa saja yang dilakukan bandesa adat bersama prajurunya.

Untuk mengurangi dan menghindari kecurangan, maka semua lapisan mulai dari bandesa adat, prajuru adat hingga krama harus mengetahui dasar dan pentingnya akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar tidak adanya sikap saling mencurigai dan acuh tak acuh apatis ketika menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas diartikan sebagai cara pemerintah dalam mendapat kepercayaan dari masyarakat (Kholmi, 2013). Pelaksanaan good governance adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengam-bilan keputusan kebijakan baik melalui lembaga maupun secara langsung. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas pengelolaan keuangan dipertegas dalam sebuah peraturan. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa bendahara desa dalam rangka pelaksanaan APBDes bertu-gas untuk menerima/mengeluarkan dana, menyimpan bukti-bukti transaksi melakukan pencatatan, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa adat terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan, pelaporan dan pertanggung jawaban (pasal 16 – 26 Pergub Bali No. 34 tahun 2019). Desa adat wajib untuk membuat laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada krama desa adat itu sendiri, maupun kepada pemerintah yang telah memberikan alokasi dana kepada desa adat. Dengan adanya laporan keuangan yang handal, transparan, dan akuntabel dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan persepsi negatif ke pengelola keuangan desa adat. Saat ini tata pemerintahan desa adat sudah menyerupai desa dinas terutama dari sisi administrasi pengelolaan keuangannya, sehingga menarik untuk dilakukan pengkajian dan penelitian sejauh mana desa adat dapat membuat dan menyajikan laporan keuangan yang handal, transparan, dan akuntabel.

Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung dipilih sebagai obyek penelitian. Pemilihan obyek penelitian ini didasarkan kepada luasnya wilayah, serta besarnya potensi pendapatan yang dimiliki oleh Desa Adat Jimbaran. Memiliki wilayah yang luas tentu berbanding lurus dengan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dengan demikian untuk mencari sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pengelolaan keuangan tentu tidaklah sulit, namun akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan SDM mumpuni yang benar-benar siap untuk ngayah.

Desa Adat Jimbaran secara umum sama dengan desa adat lain yang ada di Bali, dimana dalam menjalankan tata pemerintahan selalu berdasarkan pada awig-awig dan pararem setempat, perda, pergub, maupun peraturan pemerintah lainnya. Untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan krama, Desa Adat Jimbaran menitikberatkan penerimaan

pendapatan dari pengelolaan padruwen milik desa adat. Selain itu Desa Adat Jimbaran juga menerima alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

Adanya *padruwen* Desa Adat Jimbaran dengan keterangan dana temuan krama menandakan bahwa pada suatu periode terdapat penyelewengan dana oleh oknum saat itu. Berfluktuasinya penerimaan desa adat bisa disebabkan karena tidak adanya sistem yang baku, apakah menggunakan sistem cash basis atau accrual basis, tidak adanya administrasi yang jelas seperti nomor urut kwitansi, otorisasi dan wewenang penerima uang, sehingga memungkinkan oknum tertentu menggunakan dana penerimaan desa adat untuk kepentingan pribadi sebelum disetorkan kedalam kas desa adat. Kondisi ini bisa terjadi karena lemahnya kepemimpinan *Bandesa* Adat saat itu serta sistem pengendalian internal keuangan yang lemah. Hal tersebut berdampak panjang atas kepercayaan krama ke para *prajuru* desa adat di periode-periode berikutnya.

Penyelewengan dan kecurangan pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran ditemukan oleh tokoh krama Desa Adat Jimbaran yang tergabung dalam Forum Peduli Jimbaran. Forum Peduli Jimbaran merupakan sebuah forum non formal yang bukan unsur lembaga Desa Adat Jimbaran. Forum ini beranggotakan tokoh-tokoh krama Desa Adat Jimbaran yang kritis terhadap Laporan *Padruwen* Desa yang dikelola oleh *Prajuru* Desa Adat Jimbaran pada periode 2010 – 2015. Salah satu hasil temuan *fraud* yang diperoleh adalah adanya selisih antara nilai yang dilaporkan dengan nilai sebenarnya. Nilai yang dilaporkan sebesar Rp. 29.144.526.298 sedangkan saldo sebenarnya yang dimiliki oleh Desa Adat Jimbaran adalah Rp. 13.767.746.707 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 15.376.779.590.

Menurut I Made Sudira, salah satu tokoh krama Desa Adat Jimbaran yang juga salah satu anggota Forum Peduli Jimbaran, menyatakan indikasi terjadi penyelewengan keuangan didasari oleh kecurigaan salah satu tokoh krama Desa Adat Jimbaran. Dari laporan yang dipelajarinya ditemukan beberapa kejanggalan, salah satunya yaitu kurangnya sinkronisasi laporan sebelumnya ke laporan berikutnya. Dari kecurigaannya dikumpulkan beberapa tokoh krama untuk diajak berdiskusi untuk selanjutnya melakukan penelusuran-penelusuran. Dalam perjalanannya tokoh-tokoh krama ini bergabung dalam wadah Forum Peduli Jimbaran. Forum Peduli Jimbaran inilah yang menemukan penyelewengan keuangan Desa Adat Jimbaran dari tahun 2010 – 2014.

Bukti terjadi penyelewengan keuangan Desa Adat adalah adanya dana pengembalian yang terhimpun dalam rekening tabungan Rek. No. 1201400784 dengan keterangan pada Laporan *Padruwen* Desa Adat Jimbaran sebagai Dana Temuan Krama. Keputusan akhir dari pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan adalah Keputusan *Paruman* Tahun 2016 tentang Penjatuhan *Pamidanda* Terhadap *Kelihan* Desa Adat Jimbaran Periode 2010 – 2015.

Dalam pengelolaan padruwen desa adat tentu tidak bisa lepas dengan terjadinya penyelewengan atau kecurangan. Standar Audit (SA) 240 menyatakan di samping itu, risiko auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen lebih tinggi daripada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, karena manajemen sering kali berada dalam posisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memanipulasi catatan akuntansi, menyajikan informasi keuangan yang tidak benar, mengesampingkan prosedur pengendalian yang dirancang untuk mencegah kecurangan yang serupa yang dapat dilakukan oleh karyawan-karyawan lainnya. Dalam pengelolaan keuangan/padruwen desa adat yang memiliki otoritas adalah bandesa adat beserta prajuru desa adat, maka dari itu bandesa adat beserta prajuru desa adat cenderung memiliki peluang yang tinggi melakukan kecurangan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan krama terhadap Prajuru Desa Adat Jimbaran terkait pengelolaan padruwen desa adat. Berdasarkan uraian diatas terdapat hal-hal menarik untuk diteliti sehingga diperoleh sebuah pemahaman. Dengan demikian rumusan masalah dari penelitian ini yang meliputi latar belakang terjadi fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran, proses terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran serta implikasi dari fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Menurut (Moleong, 2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut (Sugiyono, 2017) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Penelitian dilakukan di Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran. Selain melakukan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan keuangan Desa Adat Jimbaran. Untuk mengetahui gambaran umum atas gambaran keuangan dilakukan dengan membaca dan melihat laporan keuangan atau catatan keuangan yang dimiliki.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan mengenai sistem pengendalian internal keuangan, sistem perencanaan dan pengelolaan, serta sistem penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa Adat Jimbaran?

Pengumpulan data selain wawancara dan observasi adalah dengan melakukan studi dokumen. Menurut (Sugiyono, 2017) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dikaji antara lain Laporan Rencana Kerja Tahunan, Catatan keuangan, dokumen-dokumen, Awig-awig, Pararem, Perda dan Pergub terkait pengelolaan keuangan desa adat. Laporan Pertanggung Jawaban Padruwen Desa Adat, serta hasil paruman atau pasangkepan krama.

Reduksi pada hasil wawancara ini dilakukan dengan menghilangkan jawaban-jawaban narasumber yang keluar dari konteks pertanyaan pedoman wawancara. Proses reduksi berkaitan dengan pemilahan data dilihat dari relevan jawaban narasumber dengan pertanyaan permasalahan penelitian. Pengamatan atau observasi dilakukan lebih dari sekali untuk menguji keabsahan data, dokumen atau kejadian yang diamati.

Data yang diperoleh melalui proses wawancara, studi dokumentasi maupun observasi disajikan secara rapi dan terstruktur untuk mempermudah melakukan analisis. Menurut Atmadja (2006) data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi disajikan melalui penyusunan teks naratif dalam kesatuan bentuk, keteraturan, pola-pola, penjelasan, pemaknaan konfigurasi, dan alur sebab akibat. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk memudahkan proses analisis. Sebagaimana digambarkan pada kegiatan reduksi data, penyajian tidak sekali jadi, melainkan diawali dengan penulisan hasil penelitian yang tentatif dan embriotif. Hal inilah yang disempurnakan secara terus-menerus, lewat pengumpulan data dan reduksi data, lalu dilanjutkan dengan penyempurnaan terhadap narasi tentatif dan embriotif yang telah dibangun. Kegiatan ini dilakukan secara berulang dan secara timbal balik sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang secara emik telah memadai, baik dilihat dari kesahihan dan kelengkapan data untuk membangun narasi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Jimbaran, dimana Desa Adat Jimbaran sendiri terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Dalam mengelola pemerintahan adatnya, Desa Adat Jimbaran memiliki persamaan dengan desa adat lain yang ada di Bali yaitu selalu berpedoman pada filsafat Tri Hita Karana. Unsur-unsur parahyangan Desa Adat Jimbaran terdiri Pura Ulun Swi yang merupakan pura kahyangan jagat, pura kahyangan tiga, serta pura-pura lain yang merupakan pura pakideh desa adat. Dari unsur pawongan terdiri dari krama desa adat yang merupakan krama asli yang turun temurun menempati desa adat, serta krama tamiu dan tamiu. Saat ini jumlah krama adat yang mipil terdiri dari 3.090 kepala keluarga. Palemahan Desa Adat Jimbaran saat ini terdiri dari 13 banjar adat. Aset desa adat

berupa padruwen Desa Adat Jimbaran yang merupakan tanah pelaba pura seluas $\pm 348,273$ M2 dan tanah pekarangan desa seluas $\pm 72,175$ M2.

Pengelolaan padruwen desa adat dilakukan oleh kelihan desa adat bersama prajuru desa adat dengan tujuan untuk mewujudkan tata tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek hubungan antara manusia dengan Hyang Widi Wasa berdasarkan keluhuran nilai-nilai keagamaan Hindu yang diwujudkan dalam kegiatan yadnya. Mewujudkan tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek pergaulan antarsesama krama desa adat dan masyarakat pada umumnya yang didasarkan pada sikap saling asah, asih, dan asuh guna menjaga keharmonisan sosial. Terakhir yaitu mewujudkan tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek pemeliharaan, perlindungan, dan pelestarian alam serta lingkungan.

Dengan tetap berpedoman pada filsafat Tri Hita Karana seharusnya kelihan desa adat bersama prajuru desa adat tidak berani melakukan tindakan fraud karena akan berimplikasi kepada hilangnya nilai-nilai luhur dibidang keagamaan, hilangnya keharmonisan sesama, serta hilangnya rasa memiliki palemahan desa adat. Namun ternyata dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran tetap terjadi fraud yang berarti diabaikannya semua konsep filsafat Tri Hita Karana demi kepentingan pribadi.

Latar Belakang Terjadi *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Jimbaran

Berdasarkan atas pengertian *fraud* pada tinjauan pustaka maka yang paling mungkin melakukan *fraud* adalah para pihak dalam organisasi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan keuangan desa adat. Pada lembaga desa adat yang memiliki kewenangan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan adalah *Kelihan* Desa Adat Jimbaran. Sedangkan jika dilihat dari segi pengelolaan keuangan desa adat yang paling berperan adalah *patengen* desa adat. Dengan demikian pihak internal atau *prajuru* Desa Adat Jimbaran yang paling berpeluang melakukan *fraud* adalah *kelihan* desa adat dan *patengen* desa adat.

Selain kurangnya sikap kritis dari krama yang menyebabkan pengelola keuangan dengan leluasa melakukan *fraud*, namun ada dua faktor yang melatarbelakngi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adat Jimbaran, yaitu:

1. Aturan dan Tata Kelola *Padruwen* Desa Adat Yang Lemah

Dalam mengelola *padruwen* desa adat, semestinya *prajuru* desa adat berpedoman pada aturan-aturan adat yang ada, seperti awig-awig, pararem, perda atau pergub. Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan, awig-awig Desa Adat Jimbaran mengatur secara umum tentang *padruwen* yang dimiliki desa adat seperti pura kahyangan desa, palemahan desa, benda seni yang dimiliki. Dalam awig-awig Desa Adat Jimbaran menyebutkan mengenai *pikolih* atau pendapatan dan penggunaannya diatur dengan pararem, serta disampaikan dalam paruman dengan laporan pertanggungjawaban atau *ilikita pastika*. Sampai saat ini Desa Adat Jimbaran belum memiliki turunan awig-awig berupa pararem tentang *padruwen* desa adat beserta pengeloanya.

Dari aspek akuntansi tentu dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik akan mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa adat. Menurut (Mulyadi, 2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen organisasi. Keberadaan sistem pengendalian internal yang baik akan dapat menjaga dan melindungi keuangan desa adat dari praktek-praktek *fraud*.

Menurut (Hardiwinoto, 2017), struktur pengendalian intern merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang sistematis, struktur pengendalian internal dijalankan untuk mencapai tujuan keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Salah satu unsur *fraud* diamond yang disampaikan (Kuntadi, 2015) bahwa kesempatan, adalah situasi yang membuka untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi.

Biasanya terjadi karena pengendalian internal organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang.

Lemahnya pengendalian internal keuangan Desa Adat Jimbaran sangat lemah, hal ini terlihat dari kurang pahamnya pegawai keuangan mengenai pembukuan, maupun tidak memiliki administrasi pencatatan yang rapi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh *prajuru* yang terlibat *fraud*, I Wayan Warka,

“Adanya temuan bahwa ada uang yang belum dikembalikan ketika menjadi bendahara proyek itu murni kesalahan administrasi. Uang sudah dikembalikan ke pegawai keuangan desa adat namun karena keterbatasan pegawai, pengembalian lupa dibukukan kembali, dandaftar *prajuru* yang masih membawa uang belum dihapus pada catatan”.

Lemahnya pengawasan terhadap keuangan Desa Adat Jimbaran ketika terjadi *fraud* dinyatakan oleh mantan *patengen* desa adat yang sekaligus terlibat *fraud*, I Wayan Sutaryasa,

“Diawal penunjukan sebagai *patengen* sebenarnya sudah menyampaikan ke *Kelihan* Desa Adat saat itu, bahwa waktu ngayah akan sangat terbatas, tidak bisa setiap hari melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan, karena disibukan oleh kegiatan sehari - hari”.

Dari pernyataan dua *prajuru* yang terlibat, terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran dapat disebabkan salah satunya karena struktur pengendalian keuangan yang lemah, baik bersumber dari faktor sumber daya manusia, administrasi maupun pengawasan.

Sampai dengan *prajuru* periode tahun 2020 – tahun 2025, Desa Adat Jimbaran belum memiliki aturan dan sistem mengenai pengelolaan keuangan, baik itu yang bersumber pada pararem desa adat maupun struktur pengendalian akuntansi tertulis yang memadai. Hal ini dapat ditunjukkan pada pernyataan *Patengen* Desa Adat Jimbaran, I Nyoman Arnaya,

“Memang dalam pengelolaan keuangan desa adat tidak ada sistem pengendalian tertulis, namun semua pengelolaan keuangan kita coba buat alur seperti harus membuat RAB, selesai kegiatan wajib menyetorkan LPJ dalam jangka waktu yang disepakati”

I Nyoman Arnaya juga menyatakan mengenai penyebab terjadinya *fraud*

“Terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena tidak adanya aturan tertulis yang tertuang di dalam awig awig maupun pararem, lemahnya pengawasan baik internal maupun external, Adanya peluang maupun lemahnya akhlak pengelola keuangan Desa Adat saat *fraud* terjadi”

Hal senada juga dinyatakan oleh *Panyarikan* Desa Adat Jimbaran, I Wayan Muliawan,

“*Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adat bisa terjadi karena lemahnya sistem pengendalian dan masih administrai manual, terbatasnya SDM pegawai keuangan, saat itu *patengen* terlalu mempercayai kinerja pegawai keuangan, serta *Kelihan* Desa Adat tidak memahami alur keuangan dan terlalu percaya dengan *Patengen* dan pegawai keuangan desa adat. Disamping itu hasil laporan pertanggung jawaban keuangan tidak pernah diaudit oleh audit eksternal”

Struktur pengendalian internal yang memadai memberikan pengaruh pada tata kelola keuangan yang baik, sehingga dengan tata kelola keuangan yang baik dapat mencegah

terjadinya *fraud*. Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen (SA.240). Dalam Pergub Bali No. 34 Tahun 2019 pada pasal 16-26 disebutkan tata kelola keuangan desa adat terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Mencermati hasil wawancara, obeservsi dan studi dokumen terhadap aturan dan tata kelola tentang *padruwen* desa adat dapat dinyatakan bahwa sampai saat ini Desa Adat Jimbaran belum memiliki aturan spesifik tentang *padruwen* desa adat terutama yang mengatur pengelolaan keuangan desa adat. Dalam mengelola keuangan *prajuru* desa adat hanya berpedoman pada Awig-Awig Desa Adat Jimbaran serta cenderung menggunakan kebijakan-kebijakan.

Dari perspektif akuntansi pengelolaan administrasi keuangan Desa Adat Jimbaran masih terdapat kelemahan, salah satu contohnya adalah kwitansi penerimaan dan pengeluaran tidak bernomor urut tercetak dimana hal ini dapat menyebabkan kesulitan melakukan kontrol dan pengawasan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dinyatakan bahwa *fraud* yang terjadi di Desa Adat Jimbaran merupakan pelanggaran terhadap aturan atau awig-awig desa adat yang berlaku serta kurang memadainya struktur pengendalian internal yang dimiliki. Dengan demikian latar belakang terjadi *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran adalah aturan dan tata kelola *padruwen* Desa Adat Jimbaran lemah.

2. Pengaruh Budaya, Sikap Rasionalisasi, dan Faktor Modal Kultural

Budaya lokal di Bali sangat identik dengan budaya religius, ini dapat dilihat dari kehidupan beragama mayoritas masyarakat Bali yaitu Agama Hindu yang selalu bernafaskan budaya setempat. Menurut Kusumohamidjojo (2011), Kebudayaan adalah totalitas ekspresi manusiawi menuju perwujudan dirinya baik secara individual maupun kolektif, dan selalu merupakan "tempat" (*platform*) untuk mencapai cita-cita hidupnya. Salah satu konsep filsafat yang paling dikenal adalah konsep *Tri Hita Karana* yang berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan" meliputi: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan lingkungan. Pelaksanaan dari ketiga harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya.

Sebagaimana konsep pawongan yang mengatur hubungan harmonis antara sesama maka kecendrungan krama atau masyarakat enggan melakukan konflik dengan sesama krama dan selalu ingin menunjukkan hidup bersama secara damai. Dalam budaya ketimuran dikenal dengan istilah *ewuh pakewuh* atau perasaan sungkan. *Ewuh pakewuh* sebagai sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap atasan atau senior. *Ewuh pakewuh* tidak hanya terjadi pada atasan atau senior saja, *ewuh pakewuh* juga dapat muncul akibat individu sudah mengenal atau banyak menerima suatu kebaikan dari orang lain sehingga bagi individu itu akan sulit untuk menolak atau mengabaikan permintaan orang tersebut, bahkan pendapat orang tersebut (Ratna, 2016).

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh *Kelihan* Desa Adat yang terlibat *fraud*, I Made Budiasa,

"Kami akui bahwa proses adminisitrasi saat itu lemah, pencatatan masih manual, serta kurangnya kemampuan pegawai keuangan mengenai pembukuan. Selain itu ada perasaan ewuh pakewuh ketika *prajuru* hendak meminjam kas untuk kepentingan pribadi dengan alasan biaya pendidikan anak-anak, maupun biaya kesehatan anak, maupun modal usaha".

Perasaan ewuh pakewuh *Kelihan* Desa Adat saat itu seolah olah membiarkan para *prajuru* desa adat untuk menggunakan uang desa adat untuk kepentingan pribadi para *prajuru*. Rasa ewuh pakewuh *Kelihan* Desa Adat bisa terjadi karena disebabkan adanya rasa hutang budi pribadi, maupun status sosial para *prajuru* pelaku *fraud*.

Mengacu pada gagasan (Kuntadi, 2015) menyebutkan tiga faktor kecurangan yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi. Rasionalisasi, yaitu adanya sikap, karakter, atau

serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Ketika *fraud* ditemukan oleh Form Peduli Jimbaran, para *prajuru* yang terlibat merasionalisasikan tindakannya dengan menyatakan bahwa belum membuat laporan pertanggung jawaban akhir periode *keprajuruan*, sehingga uang-uang yang beredar tidak sepenuhnya merupakan *fraud*.

Menurut pernyataan mantan *Patengen* Desa Adat yang terlibat *fraud*, I Wayan Sutaryasa,

“Saat dituduh melakukan *fraud*, terdapat perasaan syok dan tekanan mental. Apalagi ketika itu kami sedikitpun tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Saat temuan-temuan kami belum menyelesaikan masa jabatan, sehingga masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan”.

Pernyataan sejenis juga disampaikan mantan *Prajuru* Desa Adat yang terlibat *fraud*, I Wayan Warka,

“Pada saat itu kami tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, seperti mendatangkan pengacara ataupun auditor independent untuk membuktikan adanya kecurangan yang dituduhkan, karena ini murni karena keterbatasan kemampuan pengelola keuangan desa adat. Ketika itu pun masa jabatan *keprajuruan* belum selesai, sehingga LPJ satu periode belum kami selesaikan”.

Berdasarkan pernyataan mantan *parajuru* tersebut seolah-olah membenarkan suatu tindakan dengan beralasan masih ada kesempatan melakukan perbaikan-perbaikan dalam laporan pertanggung jawaban akhir.

Berkaitan dengan fungsi adat yang penekanannya adalah murni *ngayah*, maka krama enggan bersikap kritis kepada *prajuru* desa adat. Menurut (Santoso et al., 2014), Sikap tidak kritis ini bisa dimengerti sebagai akibat dari ketidakmampuan memisahkan satu individu dengan jabatan yang melekatnya, terlebih pada masyarakat yang masih bersifat tradisional, meskipun sistem sosialnya sudah menjadi modern. Pada kondisi masyarakat ini, seorang pejabat tetap dianggap sebagai tokoh masyarakat yang harus dihormati dan disegani. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan I Wayan Bengkur,

“Pemerintahan desa adat berjalan sebagaimana mestinya dan kita tentu percaya kepada kemampuan *prajuru* desa adat dengan melihat status sosialnya di masyarakat, untuk bekerja membangun desa adat dan kita juga merasa senang terutama atas terselenggaranya beberapa kali *ngaben* *masal* serta program lain yang menyentuh kepentingan masyarakat”.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh krama, I Made Sudira,

“Sebagai masyarakat pada mulanya percaya dan tidak menyangka telah terjadi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adat karena beranggapan bahwa pengelolaan keuangan desa adat sudah dilakukan dengan baik dan benar, dan yang menjadi *prajuru* adalah tokoh-tokoh krama dengan latar belakang pendidikan dan keluarga yang bagus.

Pemerintahan desa adat identik dengan *ngayah*, dengan demikian terbentuk pemahaman bahwa mereka yang menjadi *prajuru* adalah mereka yang memiliki modal ekonomi yang mapan, dan memiliki modal kultural, sehingga jarang krama memiliki sikap kritis kepada *kelihan* desa adat dan *prajuru* desa adat. Rendahnya sikap kritis krama terhadap *kelihan* desa adat dan *prajuru* desa adat merupakan konsekuensi dari terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adat.

Dengan demikian *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa adat khususnya di Desa Adat Jimbaran disebabkan juga oleh faktor-faktor diluar akuntansi, dan ketentuan hukum, namun juga disebabkan oleh pengaruh budaya, sikap rasionalisasi, maupun faktor modal kultural.

Proses Terjadinya *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Jimbaran

Menurut (Karyono, 2013), *fraud* adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran pihak dari dalam sendiri yang memiliki peluang untuk melakukan *fraud* adalah *kelihan* desa adat selaku pembuat kebijakan serta *patengen* desa adat yang langsung sebagai bagian yang bersentuhan langsung dengan keuangan desa adat.

Fraud yang terjadi di Desa Adat Jimbaran sesuai dengan karakteristik kecurangan yang terdapat pada SA 240 diantaranya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan mencakup kesalahan penyajian yang disengaja termasuk penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi persepsi pengguna laporan keuangan serta pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dapat dilakukan dengan, manipulasi, menghilangkan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan dan penerapan salah yang disengaja atas prinsip akuntansi.

Fraud yang terjadi di Desa Adat Jimbaran disebabkan aturan dan tata kelola *padruwen* desa adat yang lemah, serta pengaruh budaya, sikap rasionalisasi, dan faktor kultural. Proses terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

1. Adanya Peluang dan Kesempatan

Peluang terjadinya *fraud* Menurut Wahyuningtias (2016) adalah adanya kemampuan, pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Menurut Wolfe dan Hermanson dalam Fauziah Wahyuningtias (2016) posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan, seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.

Pengawasan yang kurang dalam pengelolaan keuangan menjadi peluang dan kesempatan untuk melakukan *fraud*, mantan *Patengen* Desa Adat Jimbaran terlibat *fraud*, I Wayan Sutaryasa menyatakan,

“Karena uang tunai banyak beredar, tentu rentan dengan kesalahan administrasi, apalagi administrasi ketika itu masih manual. Pada saat itu banyak pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh *prajuru* tanpa persetujuan rapat dan tanpa pengetahuan *patengen*”

Prajuru terlibat *fraud*, I Wayan Warka, menyatakan

“*Fraud* dapat saja terjadi, karena penggunaan dana desa adat merupakan kebijakan dan kewenangan *Kelihan* Desa Adat”.

Hal senada dinyatakan oleh pegawai keuangan Desa Adat Jimbaran, Ni Wayan Sriyanthi,

“Keputusan melakukan pengeluaran merupakan kewenangan *Kelihan* Desa Adat, sebagai pegawai keuangan hanya menjalankan intruksi”.

Mengutip (Kuntadi, 2015) bahwa salah satu unsur *fraud* diamond adalah kesempatan, yaitu situasi yang membuka untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi

karena pengendalian internal organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian adanya peluang dan kesempatan untuk melakukan *fraud* dengan memanfaatkan lemahnya aturan dan tata kelola *padruwen* desa adat, serta rasa ewuh pakewuh dan kurang tegasnya *Kelihan* Desa Adat saat itu.

2. Motivasi Pelaku Melakukan *Fraud*

Menurut Atmadja (2013), keserakahan mengakibatkan manusia selalu ingin lebih dalam memiliki harta dan menjadi lebih kaya daripada apa yang sudah berlaku pada orang lain. Akibatnya seseorang selalu merasa kurang puas dan mendorongnya untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaan. Pernyataan pengelakan dinyatakan oleh mantan *Kelihan* Desa Adat Pelaku *Fraud*, I Made Budiasa,

“Saat menjabat ada beberapa kebijakan yang dibuat yang bersentuhan dengan krama, seperti program ngaben masal, renovasi pura, dan pemberian pinjaman untuk pembangunan pasar. Karena keterbatasan *prajuru* dan pegawai keuangan saat itu laporan pertanggung jawaban atas program-program tersebut tidak bisa dengan cepat diselesaikan, sehingga belum bisa dikatakan *fraud*, karena saat temuan periode *kaprajuruan* masih aktif dan belum membuat laporan pertanggung jawaban akhir periode”

Hal senada disampaikan juga oleh mantan *patengen* Desa Adat, I Wayan Sutaryasa,

“Jadi sedikitpun tidak pernah terpikirkan melakukan *fraud*, untuk mensiasati jarang ke kantor maka ketika memiliki waktu dilakukanlah penarikan dengan jumlah cukup besar. Hal inilah menyebabkan uang tunai beredar dalam jumlah besar. Uang tunai inilah yang kemudian dikelola oleh pegawai keuangan”.

Pernyataan-pernyataan *kelihan* desa adat dan *patengen* desa adat, berbanding terbalik dari pernyataan tokoh krama yang tergabung dalam Forum Peduli Jimbaran, I Made Sudira,

“Pada saat itu begitu ditemukan ketidaksinkronan dalam penyajian laporan, maka langkah-langkah yang diambil oleh Forum yaitu: a) secara intensif mengumpulkan bukti-bukti laporan keuangan yang disampaikan oleh *prajuru* desa adat setiap bulannya dalam 3 tahun terakhir, dan meminta keterangan pihak-pihak yang terlibat ataupun dianggap mengetahui terjadinya penyelewengan, sampai akhirnya merekomendasikan dan mendorong agar dilaksanakan Paruman Agung yang melibatkan unsur-unsur perwakilan penatahan, *kelihan* adat dan dinas, serta *prajuru* desa adat dengan hasil paruman memutuskan untuk memberhentikan *Kelihan* Desa Adat Jimbaran dan beberapa *prajurunya* yang terlibat karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran dengan keputusan mengembalikan keuangan desa adat serta selanjutnya dikenakan sanksi adat dengan melakukan ngaturang bendu sebagai wujud permintaan maaf secara niskala”.

Berdasarkan hal-hal tersebut motivasi pelaku melakukan *fraud* lebih bertujuan untuk memperkaya diri dan mementingkan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

Simpulan dan Saran

Pada uraian penyajian dan analisis data telah disampaikan berbagai hal terkait dengan jawaban terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa adat disebabkan dari faktor akuntansi dimana lemahnya aturan dan tata kelola *padruwen* desa adat, serta pengaruh budaya, sikap rasionalisasi dan faktor modal kultural. Proses terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran

disebabkan oleh adanya peluang dan kesempatan. Adanya peluang dan kesempatan untuk melakukan fraud dengan memanfaatkan lemahnya aturan dan tata kelola padruwen desa adat, serta kurangnya pengawasan dan kurang tegasnya Kelihan Desa Adat Jimbaran saat itu. Dengan kemapanan modal ekonomi, modal simbolik dan modal kultural yang dimiliki prajuru membuat krama menaruh rasa hormat dan percaya kepada prajuru untuk melakukan pengelolaan padruwen desa adat, sehingga pelaku fraud dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan fraud. Sedangkan motivasi prajuru melakukan fraud lebih bertujuan untuk memperkaya diri dan mementingkan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

Adapun saran yang diberikan dari peneliti terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi Desa Adat Jimbaran disarankan untuk memperkuat aturan dan tata kelola *padruwen* desa adat, mengantisipasi pengaruh budaya, sikap rasionalisasi dan faktor modal kultural dan mencegah *fraud* dengan konsep filsafat Tri Hita Karana. Penelitian selanjutnya disarankan meneliti latar belakang terjadi fraud pengelolaan keuangan desa adat dari perspektif yang lain. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat di generalisir.

Daftar Rujukan

- Ardhana, I. K. (2020). *Pemetaan Tipologi dan Karakteristik Desa Adat di Bali*. Cakra Media Utama.
- Atmadja, A. T. (2006). *Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern LPD (Studi Kasus pada Lima LPD di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali)*. Universitas Airlangga.
- Atmadja, N. B. (2013). *Ajeg Bali: Gerakan, Kultural, dan Globalisasi*. KLiS.
- Hardiwinoto. (2017). *Struktur Pengendalian Internal*.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. ANDI.
- Kuntadi, C. (2015). *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. PT Alex Media Komputindo.
- Kusumohamidjojo, B. (2011). *Dialog Kebudayaan Menuju Ko-Eksistensi Damai Antarperadaban Diskursus*. 10(1).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi. Edisi empat*. Salemba Empat.
- Padet, I. W., & Krishna, I. B. W. (2018). Falsafah Hidup Dalam Konsep Kosmologi Tri Hita Karana. *Genta Hredaya*, 2(2).
- Ratna, F. (2016). Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Dan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan: Persepsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sragen. *Aktual*, 2(1).
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung : Alfabeta*.
- Wahyuningtias, F. (2016). *Analisis Elemen-Elemen Fraud Diamond Sebagai Determinan Finansial Statement Fraud Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. Program Studi Magister Akuntansi*. Universitas Airlangga.